

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN¹**

Oleh : **Hiro R. R. Tompodung²**

Meiske T. Sondakh³

Nontje Rimbing⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dan bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang di manadengan metode peneelitan hukum normatif disimpulkan: 1. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidadiatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan yaitu Penganiaayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, penganiayaan berat yang direncanakan. 2. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang dapat dipidana selama 5 tahun sampai 7 tahun penjara, Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan adalah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain.

Kata kunci: penganiayaan; penganiayaan mengakibatkan kematian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan

ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP ?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata "aniaya"⁶ yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁷ Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101521

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Bab XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 Kitab Undang Hukum Pidana.

⁶ W.J.S.Poerwadarminta, 1985 "*Kamus umum Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 48.

⁷ Hilman Hadikusuma, 2001 "*Hukum perekonomian adat Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.130.

penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas menegaskan bahwa Dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan pada masa sekarang ini pandangan perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan saja yaitu berat ringannya ancaman pidana⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut J.M.Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:⁹

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si 12 korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);

- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.

- c. Suku kata tambahan "Mis" *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskanterdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriat tersebut diatas. Lebih lanjut menurut J.M.Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasasakit.¹⁰

Terhadap pengertian penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alenia 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Selanjutnya secara terincimen jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

lebih lanjut R. Soesilo menguraikan bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan

⁸ Rusli Effendy Rusli. 1989 "Asas-Asas Hukum Pidana", Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Hlm.1.

⁹ Muhammad Hamdan, 1997 "Politik Hukum Pidana" Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 45.

¹⁰ R. Soesilo, 1996 "Hukum Penitentier", Jakarta: Bina Cipta, Hlm. 245.

maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan.¹¹

Dalam hal tindak pidana penganiayaan Andi Zaenal Abidin Farid menegaskan bahwa:¹²

“Tidak selalu diperluakan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. Menurut H.R. bahwa, dalam kata kerja menganiaya sudah terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditujukan kepadanya pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan lain yang diperbolehkan.”

Berbeda dengan Simons yang menentang perumusan yang dikemukakan oleh H.R, dimana oleh Simons berpendapat bahwa setiap pemberian sakit atau luka, kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan yang diperbolehkan atau tidak. Jadi Simons seolah-olah memasukkan juga seperti mengejutkan atau membuat susah orang lain.¹³

Menurut Wiryono menegaskan, bahwa penganiayaan dalam kenyataan bahwa berkisar pada empat keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja.

Adapun hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

¹¹*Ibid.*

¹² Andi Zaenal Abidin Farid, 1987 “*Hukum Pidana I*”, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 124.

¹³*Ibid.*

¹⁴ Gerson, W. Bawengan, 1979, “*Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm, 162.

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh.
- b. Sengaja menyebabkan sakit, disini sikorban merasa sakit akibat perbuatan pembuat, misalnya dicubit, ditempeleng, dipukul dan sebagainya yang menyebabkan rasasakit.
- c. Sengaja menyebabkan luka, disini sikorban terdapat perubahan tanda-tanda pada badannya, misalnya irisan benda tajam, dipotong, ditusuk dan sebagainya, sehinggamengakibatkan si korban terluka.
- d. Sengaja merusak kesehatan, perbuatan dengan tujuan merusak kesehatan orang dan akibatnya benar-benar terjadi, adalah juga termasuk dalam pengertian penganiayaan, misalnya orang sementara tidur berkeringat lalu dikenakan kipas angin yang disengaja dijalankan dengan keras-keras denganmaksud agar orang yang sementara tidurdan berkeringat itu masuk angin.

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemuka tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang dikemukakan diatas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk

standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:¹⁵

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).
- d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan.
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:¹⁶

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa.
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :

- 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tuganya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 - c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.
3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu.

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana , yaitu:¹⁷

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat

¹⁵ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

- 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
- 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
- 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

4. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harusnya dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:¹⁸

- a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :¹⁹

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

B. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang.

Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan criminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan.

Secara umum kita mengenal pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu.

mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk

¹⁸ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain.²⁰

Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

a) Bersifat yudiris Bersifat yudiris artinya suatu pertimbangan oleh hakim berdasarkan fakta yudiris yang tersaji didalam sidang dan didalam aturan undang-Undang harus dicantumkan didalam keputusan hakim, diantaranya :²¹

- 1) Dakwaan jaksa
- 2) Barang bukti
- 3) Pasal peraturan hukum pidana.

b) Pertimbangan Hukum Alat Bukti Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti berupa (Witanto dkk, 2013):

- 1) Keterangan dari saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Alat Bukti Surat
- 4) Alat Bukti berupa Petunjuk
- 5) Keterangan dari terdakwa.

c) Pertimbangan yang bersifat Fakta /non yudiris Pertimbangan Fakta atau yang bersifat Non Yuridis:²²

- 1) Latar belakang yang mendasari terdakwa melakukan perbuatannya.
- 2) Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban.
- 3) Kondisi diri pelaku.
- 4) Keadaan ekonomi maupun social dari pelaku.
- 5) Faktor keyakinan/agama pelaku.

Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan

untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, yang oleh Moeljatno dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik. Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian.²³

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya, bahwa Di dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan umum yang berupa tubuh manusia.

Jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam Bab XXII, Pasal 351 s/d Pasal 355. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Delik Penganiayaan dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti baik dan cermat.

²⁰ I Kadek Agus Irawan, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019, Hlm. 4

²¹ Rusli Muhammad, 2007, "Hukum Pidana Kontemporer", Jakarta; Citra Aditya, Hlm 67.

²² *Ibid*, Hlm.70.

²³ Moeljatno, 1993 "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.24.

Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Segala tingkah laku atau sesuatu yang diperbuat oleh setiap individu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing – masing individu. Demikian pula dengan setiap tindakan penganiayaan yang telah dilakukan. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab setiap individu terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap individu lainnya. Tepatnya yang dipertanggungjawabkan individu itu adalah segala tindak pidana yang diperbuatnya dalam hal ini Tindakan penganiayaan. Maka dari itu terjadinya tanggung jawab pidana karena sudah ada tindakan penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu “mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan”.

Tanggung jawab pidana menjerumuskan kepada penghukuman petindak, apabila sudah melakukan perbuatan tindak pidana serta sudah memenuhi seluruh unsur yang telah ditentukan dalam pasal yang ada, dalam hal ini unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, namun tidak memiliki niat (tujuan) untuk melakukan hal tersebut. Apabila kita lihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang (diharuskan), seseorang harus mempertanggung jawabkan pidana atas tindakan tersebut apabila perbuatannya sudah bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardingsgrond* atau alasan pembenaran) untuk hal tersebut. Sedangkan dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab maka hanya individu yang mampu bertanggungjawab yang diperbolehkan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan adalah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP adalah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 7 Tahun.

Contoh kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian yakni seorang petani (korban) bertengkar dengan anak pelaku mengenai masalah batas sawah, dan akhirnya anak pelaku memanggil orang tuanya (pelaku) yang langsung membacok korban berulang-ulang hingga tewas di tengah sawah. Mengenai pasal yang dapat dikenakan pada pelaku pembacokan petani (korban) hingga meninggal dunia, pada dasarnya perbuatan membacok dapat dikategorikan perbuatan yang termasuk penganiayaan. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Akan tetapi, apabila kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara

²⁴ Pasal 28 ayat (1) undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

paling lama lima belas tahun". Luka berat atau mati di sini (Pasal 351 KUHP) harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Jadi disini harus dilihat tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah memang I pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan yaitu Penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, penganiayaan berat yang direncanakan.
2. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang dapat dipidana selama 5 tahun sampai 7 tahun penjara, hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan adalah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain.

B. Saran

1. Perlu adanya regulasi yang mengatur klasifikasi atau jenis-jenis penganiayaan yang mengikuti perkembangan masyarakat agar hukum pidana dapat memberikan

manfaat berupa ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

2. Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan pidana seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian agar terdapat efek jera bagi masyarakat karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Andi Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. 2013, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Gerson, W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Hilman Hadikusuma, *"Hukum perekonomian adat Indonesia"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Indonesia Legal Center Publishing, *UUD 1945 & konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta Selatan, CV Karya Gemilang, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 1993.
- Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- R. Soesilo, *Hukum Penitentier*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ulang, Bogor, Politeia, 1996.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia , 1985.
- Rusli Effendy Rusli, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1989.
- Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta; Citra Aditya, 2007.
- Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, Pustaka Magister, Semarang , 2017.
- Suratman, H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, Hlm.32,;terkutip;Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta, 1992.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djembatan, 2003.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta, 1984
- Wirjono Prodjodikoro, *asas – asas hukum pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta – Bandung, 1986.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- I Kadek Agus Irawan, *“Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang”*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019, Hlm. 4

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERJANJIAN INTERNASIONAL

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman-